# PERINTAH MENGELUARKAN ZAKAT DAN KONTRIBUSINYA PADA PEREKONOMIAN

**Ainul Maqsurah S1, Misbahuddin2, Nur Taufiq Sanusi3**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar1,2,3

*Email:* ainulmaqsura@gmail.com

# Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perintah mengeluarkan zakat dan kontribusinya terhadap perekonomian. Dari pokok masalah tersebut dirumuskanlah sub masalah yaitu bagaimana konsep zakat, bagaiamana perintah zakat dalam Islam dan bagaimana kontibusi zakat dalam meningkatkan perekonomian. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*librari research)* yakni mengkaji beberapa studi kepustakaan baik jurnal dan buku yang berkaitan dengan zakat. Zakat merupakan salah bentuk perintah Allah kepada umat Islam yang berdimensi sosial ekonomi. Perintah mengeluarkan zakat dapat ditemukan dalam al-Qur’an dan melalui undang-undang tentang zakat. Zakat merupakan sebuah hal yang menggerakkan aspek sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu isu penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi dan dapat mengentaskan kemiskinan apabila pendistribusiannya dapat dilakukan secara tepat sasaran.

***Kata Kunci:*** Perintah, Zakat, Perekonomian

***Abstrac***

The main problem in this research is how the order to issue zakat and its contribution to the economy. From this main problem, sub-problems were formulated, namely what is the concept of zakat, what is the commandment for zakat in Islam and what is the contribution of zakat in improving the economy. This research is library research, namely reviewing several literature studies, both journals and books related to zakat. Zakat is a form of Allah's command to Muslims which has a socio-economic dimension. The order to issue zakat can be found in the Koran and through the law regarding zakat. Zakat is something that moves the socio-economic aspects of society to become an important issue in accelerating economic growth and can eradicate poverty if its distribution can be carried out on target.

***Keywords****:* ***Order, Zakat, Economic***

# PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia disusul secara berturut-turut oleh

Pakistan, India, Bangladesh dan Turki.[[1]](#footnote-1) Secara statistik 87, 18% penduduk Indonesia adalah muslim. Hal tersebut menjadi penanda bahwa masyarakat Indonesia senantiasa memegang teguh nilai-nilai Islam yang tumbuh seiring adanya Islam di Indonesia. Namun demikian sistem hukum Indonesia tidaklah secara formal menggunakan hukum Islam sebagai hukum nasional. Potensi populasi umat Islam tersebut merupakan rahmat yang semestinya disyukuri oleh bangsa Indonesia karena sejatinya tidak semua negara memiliki populasi umat Islam yang besar.

 Islam sebagai agama universal tidak hanya menyangkut aspek aqidah saja, tetapi lebih luas daripada itu, Islam juga menyangkut masalah-masalah diluar dari konteks aqidah. Sejatinya setiap dimensi kehidupan manusia tidak terlepas dari peran serta Islam dalam meneropong setiap segmen kehidupan umat manusia. Bahkan sampai kepada hal-hal yang bersifat sosial pun Islam lengkap dengan segala aturan dan regulasinya. Maka tidak heran apabila Islam dikategorikan sebagai agama yang sempurna karena merambah setiap segmen kehidupan manusia termasuk masalah perekonomian.

 Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu ekonomi yang berkarakter normatif dan positif karena standarisasi nilai-nilai ekonomi Islam melalui al-Qur’an dan hadis. Al-Qur’an merupakan sumber hukum tertinggi umat Islam disusul oleh hadis yang menempati posisi kedua sumber hukum Islam. Dalam kehidupan manusia, kedua sumber hukum tersebut merupakan pijakan serta landasan dalam mengarungi kehidupan. Terlebih lagi pada aspek ekonomi yang mempunyai dimensi sosial serta praktek perekonomian yang berorientasi kepada kemaslahatan komunal bukan kemaslahatan personal.

Salah satu pandangan umat Islam di era sekarang yang sedikit keliru adalah hanya menganggap ibadah yang berdimensi antara hamba dengan tuhannya saja. Ibadah kepada Allah hanya bersifat ritual belaka dan bersifat khusus. Sementara aktivitas non ritual dianggap bukan aktivitas ibadah. Dengan pandangan seperti ini, mereka menilai hanya ibadah ritual yang menjadi sarana penyembahan kepada Allah Swt, sedangkan amalan selainnya bukanlah bentuk penyembahan kepadanya, sehingga mereka tidak berharap ganjaran pahala dari amalan tersebut.  Pandangan seperti ini adalah penyempitan konteks ibadah. Karena dalam agama Islam, hakikat dari ibadah adalah kepatuhan dan ketundukan hanya kepada Allah Swt. Sekaligus secara eksplisit Islam sangat memerintahkan *hablum minannas*.

Kesalehan seseorang seringkali diukur dengan kesalehan individu.[[2]](#footnote-2) Padahal secara eksplisit barometer kesalehan seseorang bukan hanya yang bersifat individual. *Hablum minannas* dapat terwujud melalui hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya yang didasari dan dilandasi oleh nilai-nilai kemaslahatan. *Hablum minannas* masuk kepada dimensi sosial berupa muamalah yang dibangun sebagai konsep ekonomi Islam. Terwujudnya muamalah tidak terlepas dari peran Islam yang dapat memfilterisasi bentuk-bentuk muamalah maupun transaksi yang dilegalkan dan dilarang oleh agama. Sehingga dalam proses muamalah hal tersebut harus beralaskan nilai-nilai kemaslahatan yang berorientasi terwujudnya keuntungan satu sama lain.

Pada dasarnya ibadah merupakan sebuah konsep yang berisi cinta yang sempurna.[[3]](#footnote-3) Dalam agama Islam terbagi menjadi dua jenis yaitu ibadah individual dan ibadah sosial. Ibadah individual manfaat dan pahalanya hanya dirasakan oleh pelaku ibadah itu saja. Ibadah individual lebih identik dengan ibadah *mahdhah*. Ibadah *mahdhah* merupakan ibadah yang secara khusus telah ditetapkan ketentuannya oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw yang lebih berorientasi pada *hablum minallah*. Ibadah yang masuk dalam kategori ini, yakni ibadah shalat, puasa, zakat, haji, umrah, thaharah dan lain-lain.

Sebaliknya ibadah sosial, pahala dan manfaatnya bukan hanya dirasakan pelakunya tetapi juga orang lain. Ibadah sosial lebih identik dengan ibadah *ghair mahdhah* yang berorientasi pada *hablum minannas*. Ibadah *ghair mahdhah* merupakan ibadah yang tidak berketentuan khusus pelaksanaannya dari Allah Swt dan Rasulullah Saw. Salah satu bentuk ibadah yang termasuk ibadah individual tetapi mengandung unsur sosial adalah ibadah zakat. Zakat merupakan salah satu perintah Allah yang termaktub dalam rukun Islam.

Zakat sebagai aktifitas ekonomi dalam Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang di dalamnya mengandung norma-norma dan nilai-nilai hubungan yang baik sesama manusia tampa merugikan satu sama lain. Seluruh aspek yang berkorelasi dengan aktifitas perekonomian di dunia tidak luput dari pengaturannya yang secara eskplisit di atur dalam al-Qur’an. Zakat memainkan peranan yang penting dalam negara Indonesia, khususnya dalam meningkatkan perekonomian seseorang. Melalui zakat, upaya pengentasan kemiskinan dapat dicegah dengan adanya pendistribusian zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat seharusnya menjadi *atensi* bagi segenap kaum muslimin karena implikasinya yang begitu luas yang merambah kepada aspek-aspek sosial. Dalam ekonomi Islam zakat merupakan sebuah jalan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Meskipun zakat mengandung unsur ibadah *mahdhah* tetapi mengandung dua aspek utama yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Dapat dikatakan bahwa zakat adalah sumber potensial dalam mengentaskan permasalahan yang fundamental dihadapi bangsa Indonesia yaitu pengentasan kemiskinan bahkan dapat menjadi tumpuan utama umat Islam dalam mengentaskan kemiskinan.

1. **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi perpustakaan.[[4]](#footnote-4) Dengan kata lain penelitian yang mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku-buku sejarah dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa al-Qur’an, hadis, dan buku khususnya yang berkaitan dengan aspek zakat. Metode kepustakaan menjadi metode penelitian yang menarik untuk dikaji karena melalui metode kepustakaan dapat meneliti berbagai studi kepustakaan yang dapat memudahkan peneliti untuk menemukan sebuah jawaban atas sebuah permasalahan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Konsep Zakat**

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam tegak dan kokohnya kehidupan suatu bangsa. Itulah mengapa dalam syariat Islam, zakat merupakan satu dari lima rukun Islam. Menunaikan zakat merupakan salah satu jalan menunaikan kewajiban manusia sebaga umat Islam sekaligus bentuk pendekatan diri kepada sang pencipta. Keislaman seseorang belum sepenuhnya secara total dikatakan berislam apabila melalaikan zakat yang pada hakikatnya mampu secara finasial karena merupakan satu rukun dalam syariat Islam.

Sejarah pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan juga sejak zaman rasulullah dan para *khalifaurrasyidin*. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai amil zakat. Zakat pada zaman rasul meskipun tidak seformal dengan pengelolaan zakat pada zaman modernisasi sekarang, tetapi setidaknya zakat telah tumbuh dan berkembang sejak fase rasul dan para sahabat dan sampai pada era sekarang ini.

Kata zakat secara epistimologis merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut Lisan al-Arab, kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh berkah dan terpuji. sedangkan secara terminologi, zakat dalam pengertian fiqh adalah nama terhadap sebagian dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu (seperti nishab) untuk dibagikan kepada kelompok tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah Swt.[[5]](#footnote-5) Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa zakat berdimensi sosial karena adanya pembagian harta yang diberikan kepada orang lain yang memenuhi kualifikasi syariat Islam,

Jika merujuk pada terminologi di atas, zakat setidaknya dapat membentuk fungsi yang krusial dalam tatanan kehidupan manusia yaitu zakat berfungsi sebagai wahana pensucian jiwa, bagi muzaqi dari sifat serakah, dan sebaliknya termotivasi untuk berderma dan membelanjakan harta pada hal yang baik-baik. Selain itu zakat juga memiliki fungsi sosial ekonomi, artinya zakat dapat mendorong tumbuhnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi dan lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor dan zakat juga berfungsi sebagai ibadah *maliyah* sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur terhadap Allah Swt.

Menurut Wahid kata dasar *zaka* berarti bertumbuh dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki*, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik.[[6]](#footnote-6)

Dalam hukum Islam (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Zakat adalah ibadah yang mempunyai dimensi waktu. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya yang manusia bebas mengerjakannya kapan pun dan dimanapun. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah *mustakihin* yang terangkum dalam delapan *asnaf.*

Pengelolaan dana zakat di Indonesia saat ini sebagian besar masih dilakukan secara informal oleh masjid, pesantren dan melalui pemuka agama. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya kesadaran pembayar zakat (*muzakki*) dan rendahnya kepercayaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat. Dengan kondisi seperti ini, pemaksimalan fungsi zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan menjadi sulit diwujudkan. Kesadaran akan pentingnya membayar zakat adalah sebuah hal yang mesti ditumbuhkan dalam setiap benak umat Islam. Karena zakat memberikan sumbangsi besar dalam peningkatan perekonomian sebuah negara.

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Kesejahteraan ekonomi mempunyai cakupan yang luas termasuk dalam zakat. Zakat merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlunya diperkuat lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Dalam konteks zakat salah satu lembaga yang berperan penting dan memiliki andil besar dalam pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pentingnya syari`at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur`an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur`an yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam.[[7]](#footnote-7) Hal tersebut menjadi bukti bahwa pentingnya zakat dalam kehidupan umat Islam.

Di dalam zakat mengandung aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sementara dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan utuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar, dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Zakat disebut pula sebagai salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak dimiliki dalam bentuk perekonomian lain, karena sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta.[[8]](#footnote-8)

Secara garis besar, zakat dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu zakat mal (harta). Zakat mal atau zakat harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimamfaatkan dna juga disimpan, Sesuatu inilah yang kemudian perlu dikeluarkan zakatnya. Zakat mal adalah zakat harta yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta seseorang. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada *haul* (satu tahun). Zakat mal telah difardukan oleh Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah.[[9]](#footnote-9)

Sedangkan Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada seluruh muslim pada bulan ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Zakat yang dibayarkan merupakan satu atau setara dengan 3,5 liter makanan pokok masyarakat.[[10]](#footnote-10) Membayar zakat fitrah dapat dilakukan sepanjang bulan ramadan, namun dianjurkan untuk dilakukan pada penghujung bulan Ramadan. Hal ini karena zakat fitrah dapat membersihkan kembali diri orang berpuasa dari perbuatan sia-sia yang dilakukannya selama bulan ramadan. Perbuatan sia-sia ini memiliki konteks yang luas, seperti berkata kotor, bergunjing, dan lainnya. Oleh karena itu, zakat fitrah memiliki peran untuk mensucikan diri dari segala kesalahan yang dilakukan di bulan ramadan.

Zakat dalam suatu sistem pengelolaan negara, dipersepsikan sebagai pajak (upeti). Keduanya telah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang muslim. Hanya saja, zakat memang lebih dikhususkan pada setiap warga masyarakat muslim yang berlebihan harta (nishab), sedangkan pajak adalah tanggung jawab seluruh warga negara. Suatu kecenderungan yang berjalan selama ini, adalah adanya pemisahan pemikiran antara zakat dengan pajak. Baik pajak maupun zakat merupakan penyumbang terbesar bagi negara khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Seiring perjalanannya, zakat di negara Indonesia dari segi penghimpunan mengalami pasan surut. Hal tersebut ditandai masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnnya zakat. Ada tiga faktor penyebab rendahnya penghimpunan zakat, yakni yang pertama karena rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban zakat, yang kedua karena basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, yakni zakat fitrah, dan yang terakhir karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Faktor lainnya adalah karena banyak masyarakat yang tidak membayarkan zakatnya secara formal, sehingga realiasasi zakat tidak tercatat. Selain itu terdapat pengaruh atas perbedaan pendapat nishab yang dipakai dengan jumlah potensi pengimpunan zakat. Bila orang-orang di Indonesia berpendapat bahwa nishab harga emas adalah pendapat yang benar tentu nilai perhitungan potensi di atas akan salah dan pada akhirnya realisasi zakat juga mengalami penurunan.[[11]](#footnote-11)

1. **Kewajiban Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar utama dalam tegaknya agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Oleh karena zakat sebagai pilar Islam, maka pilar tersebut mesti dikokohkan dan dikuatkan agar Islam dapat tetap tegak. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan mendapatkan pahala dan keberkahan darinya. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan.

Pembayaran zakat dilakukan oleh umat Islam yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Orang merdeka (bukan budak)
3. Harta yang dimiliki halal
4. Kepemilikan penuh atas hartanya
5. Mencapai nisab sesuai jenis hartanya
6. Mencapai haul sesuai dengan ketentuannya
7. Tidak memiliki hutang
8. Harta atau penghasilan yang bertambah
9. Lebih dari kebutuhan pokok[[12]](#footnote-12)

Selain syarat, salah satu hal yang krusial dalam aspek ibadah adalah rukun. Rukun merupakan hal yang wajib atau harus dilakukan disaat melakukan sebuah pekerjaan. Dalam konteks zakat ada beberapa rukun zakat sebagai berikut:

1. Niat.
2. Harta yang dizakati
3. Pemberi zakat
4. Penerima zakat

Landasan hukum zakat dalam al-Qur’an sudah sangat jelas yaitu merupakan perintah yang harus dikerjakan. Salah satunya dalam QS. Al-Baqarah/ 43;

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Terjemahnya:

Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.[[13]](#footnote-13)

Selain itu dalam QS. At-Taubah/ 103 juga dijelaskan:

 خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.[[14]](#footnote-14)

Melalui al-Qur’an Allah menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan shalat di dua puluh delapan tempat dalam al-Qur`an. Ini menunjukkan betapa urgen dan tinggi kedudukannya dalam Islam. Kemudian penyebutan kata shalat dalam banyak ayat di al-Qur`ân terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang dengan zakat. Terkadang ketiga-tiganya disandingkan dengan amal shalih adalah urutan yang logis. Iman yang merupakan perbuatan hati adalah dasar, sedangkan amal shalih yang merupakan amal perbuatan anggota tubuh menjadi bukti kebenaran iman. Amal perbuatan pertama yang dituntut dari seorang mukmin adalah shalat yang merupakan ibadah *badaniyah* (ibadah dengan gerakan badan) kemudian zakat yang merupakan ibadah harta.

Secara yuridis, zakat mempunyai payung hukum di dalam negara Indonesia yaitu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut secara eksplisit dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dapat dikatakan bahwa bukan hanya al-Qur’an yang memberikan perintah terhadap pentingnya membayar zakat, namun disisi lain negara juga hadir sebagai pemegang otoritas yang mengeluarkan peraturan khususnya mengenai zakat.

Dalam konteks hukum positif wajib zakat tak ada sanksi hukumnya oleh negara, maka terpenuhinya kewajiban zakat oleh para wajib zakat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kepercayaan kepada Allah, dan kepercayaan kepada amil yang akan mengumpulkan dan membagi zakat itu. Dengan demikian, hubungan pembayar zakat (*muzakki*) dengan organisasi pengelola zakat dan petugas zakat (*amil*) dibangun di atas kepercayaan. Begitu pula dalam melihat hubungan penerima zakat yang berhak (*mustahik*) dengan amil dan lembaga yang menyalurkan zakat juga hubungan kepercayaan. Untuk itu sifat amanah dan integritas *amil* menjadi faktor penentu perkembangan sebuah organisasi pengelola zakat dan keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kebutuhan dasar *mustahik*.

Sanksi bagi orang yang tidak membayar zakat hanyalah sanksi secara agama yaitu mendapatkan dosa dan siksaan di hari kemudian. Berdasarkan hal tersebut, setidaknya kesadaran kolektiflah dalam diri umat muslim untuk senantiasa memenuhi kewajiban untuk membayar zakat. Bukan malah melalaikannnya karena perbuatan tersebut justru sudah melintasi nilai-nilai keislaman khususnya bagi orang muslim yang memenuhi persyaratan dalam menunaikan zakat. Kesadaran umat muslin adalah sebuah tantangan bersama ke depannya untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Terlepas dari ketidak percayaan pada pengelola zakat maka hal tersebut menjadi tanggung jawa pemerintah dalam menyediakan dan mengamanahkan orang-orang yang dapa mengelola zakat dengan baik, bukan justru merusak kepercayaan masyarakat.

1. **Kontribusi Zakat dalam Peningkatan Perekonomian**

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memliki ketentuan hukum yakni melalui lembaga pengeolola zakat. Zakat dikumpulkan, dikelola dan di distribusikan melalui lembaga baitul mal. Ketentuan yang ditetapkan Allah Swt pada semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu dan kolektif. Demikian pula halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi Islam yang befungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (muzakki) yang memberikan kemanfaatan individu.

Gerakan zakat merupakan sebuah hal yang menggerakkan aspek sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu isu penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di negara dewasa ini. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah serta pemulihan ekonomi nasional yang disumbang antara lain oleh instrumen zakat, wakaf dan dana sosial keagamaan lainnya perlu ditempatkan dalam konteks memakmurkan bangsa. Secara ekonomi zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau *mustahiq* dapat membuat hidup sejahtera dengan masyarakat lain. Zakat bukan hanya ditujukan pada hal-hal yang komsumtif tetapi juga kontribusinya kepada hal-hal yang bersifat produktif.

Sesungguhnya ada dua persoalan yang fundamental yang menjadi hambatan akselerasi pertumbuhan ekonomi yaitu kesenjangan dan kemiskinan. Kedua faktor ini selalu tumbuh dan berkembang dalam struktur sosial kemasyarakatan. Bahkan kesenjangan dan kemiskinan merupakan sebuah hal yang menghantui berbagai negara-negara di dunia, termasuk negara Idnoensia. Masalah kesenjangan sering dikaitkan dengan masalah distribusi pendapatan. Selanjutnya masalah distribusi pendapatan berkaitan erat dengan masalah kemiskinan absolut, karena kemiskinan absolut merupakan akibat dari kesenjangan distribusi pendapatan secara terus menerus. Jika kesenjangan distribusi pendapatan tinggi, maka jumlah penduduk miskinpun akan semakin tinggi.

Sementara kemiskinan merupakan fenomena yang sangat menarik dan menjadi perhatian besar di berbagai kalangan. Kemiskinan bukanlah sebuah masalah yang baru, tetapi kemiskinan sesungguhnya merupakan masalah yang sudah ada sejak lama dan tetap akan menjadi kenyataan hidup. Untuk mengatasi hal tersebut peran negara sebagai pemerintah menjadi krusial karena negaralah yang berhak dan mempunyai otoritas dalam mensejahterakan masyarakatnya. Bahkan dalam konstitusi disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Zakat adalah faktor yang terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi sumber segala rupa malapetaka, baik perseorangan maupun masyarakat. Kefakiran yang diakui oleh salah seorang *hukama*’, pokok segala bencana, pokok kebencian orang menjadi sumber tindakan jahat dan buruk sangka. Yang menjadi musuh yang mengeluarkan harta pada jalan Allah swt Sekiranya orang-orang kaya mengeluarkan zakat yang difardlukan atas mereka yang diurusi zakat itu oleh badan yang ahli dan cakap, tentulah zakat dapat menanggulangi kemiskinan. Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan.

Apabila kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat semakin besar. Maka zakat kini tidak dipandang sebagai suatu bentuk ibadah ritual semata, tetapi lebih dari itu, zakat juga merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Zakat juga merupakan institusi yang menjamin adanya distribusi kekayaan dari golongan atas kepada golongan bawah. Kekhawatiran dan ketakutan bahwa zakat akan mengecilkan dan mereduksi *capital formation* masyarakat sangat tidak beralasan.[[15]](#footnote-15)

Pemberdayaan ekonomi Islam melaui zakat akan dicapai melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi zakat, penguatan regulasi dan penegakan hukum, termasuk perlunya dukungan politik, dan peningkatan pengawasan zakat. Dengan keterlibatan pemerintah sebagai peran utama daam zakat, diharapkan zakat nantinya akan bermanfaat sebagai pilar redistribusi kesejahteraan nasional. Dengan demikian, zakat dalam pelaksanaannya nanti idealnya dikelola oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat setempat.[[16]](#footnote-16)

Dengan pengelolaan zakat yang baik maka tujuan disalurkannya zakat dapat dirasakan oleh masyarakat yang menerimanya. Pengelolaan zakat harus dikelola oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas di bidang zakat. Agar tidak terjadi diskomunikasi antara pengelola dengan *mustahiq.* Karena sering pula timbul dekandensi kepercayaan dari masyarakat kepada pengelola zakat yang membuat kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Tentu hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah.

Selain itu, beberapa ahli ekonomi muslim percaya bahwa secara keseluruhan investasi dana zakat adalah prioritas menurut ekonomi, produksi, khususnya bermanfaat kepada ekonomi orang miskin, dan berdampak pada semua bidang yang kebetulan kena imbasnya termasuk pekerjaan dan *income*. Dengan demikian, secara beranngsur-angsur dapat mengurangi kemiskinan apabila bantuan finansial diberikan secara kontinyu kepada masyarakat yang kedudukannya sama.

Dengan demikian, pekerjaan dan *income* meningkat serta standar mata pencaharian masyarakat juga meningkat yang akhirnya hasil pengumpulan zakat juga ikut meningkat. Instrumen dan variabel ekonomi yang diturunkan dari prinsip-prinsip (nilai) Islam, seperti zakat, infaq, dan sadaqah dapat menjadi variabel baru dalam teori ekonomi. Zakat, infaq, dan sadaqah dapat menjadi variabel kontrol, baik untuk mencegah pola konsumsi berlebihan yang dapat menimbulkan masalah ekonomi, seperti inflasi dan ketidak merataan, maupun untuk mendorong timbulnya investasi yang menciptakan produksi dan kesempatan kerja. Selain itu, variabel dan instrumen ekonomi zakat, infaq, dan sadaqah dapat berperan sebagai variabel kebijaksanaan untuk memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat yang lebih adil dan merata. Sistem tanpa bunga tampaknya lebih menjamin terwujudnya kestabilan ekonomi jangka panjang.[[17]](#footnote-17)

Zakat merupakan salah satu filantropi Islam dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi. Islam telah mengatur tata kehidupan agar senantiasa tercipta kedamaian dan tumbuhnya sikap peduli terhadap sesama. Tata kehidupan dalam mendorong kemajuan ekonomi yang berkeadilan diantaranya mewajibkan membayar zakat bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab.Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat, dan juga merupakan sarana utama dalam menyebar luaskan perasaan senasib-sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat manusia. Karena itu dapat dikatakan bahwa zakat, apabila dinamakan pajak, maka ia adalah pajak dalam bentuk yang amat khusus.

Pengaruh zakat terhadap distribusi pendapatan, konsumsi, dan investasi saling berkaitan dan bersifat simultan dan dinamis, sehingga pengaruh tersebut berlipat ganda dan akan menguntungkan orang-orang miskin pada khususnya dan masyarakat keseluruhan pada umumnya. Zakat meningkatkan pendapatan orang-orang miskin, karena rendahnya tingkat pendapatan mereka, tambahan pendapatan tersebut akan digunakan keseluruhannya untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa pokok.

Kementerian Agama adalah salah satu institusi pemerintah yang memiliki andil terutama dalam menyediakan data primer dan informasi seputar perkembangan zakat di tanah air dalam proses penyusunan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, sekaligus melakukan pembinaan kepada organisasi pengelola zakat (OPZ). Zakat merupakan salah satu dari sektor dana sosial keagamaan dalam lanskap industri keuangan syariah di Indionesia yang memainkan peranan penting dalam peta perkembangan dan dinamika ekonomi dan keuangan syariah. Karenanya menjadi sebuah keniscayaan, penguatan secara berkelanjutan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar instrumen zakat memberi kontribusi lebih maksimal dalam gerakan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

**D. PENUTUP**

Zakat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam Zakat setidaknya dapat membentuk fungsi yang krusial dalam tatanan kehidupan manusia yaitu zakat berfungsi sebagai wahana pensucian jiwa, bagi muzaqi dari sifat serakah, dan sebaliknya termotivasi untuk berderma dan membelanjakan harta pada hal yang baik-baik. Selain itu zakat juga memiliki fungsi sosial ekonomi, artinya zakat dapat mendorong tumbuhnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi dan lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian.

Dalam Islam, zakat adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an. Perintah untuk menunaikan zakat adalah sebuah perintah yang dapat disejajarkan dengan perintah shalat karena begitu banyak ayat al-Qur’an yang menyandiankan kedua kata tersebut. Secara yuridis, zakat mempunyai payung hukum di dalam negara Indonesia yaitu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah sebagai otoritas terkait memiliki kewajiban untuk menyediakan orang-orang yang berkompetensi dalam pengelolaan zakat agar dapat terdistribusi kepada orang yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan sebuah hal yang menggerakkan aspek sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu isu penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di negara dewasa ini. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah serta pemulihan ekonomi nasional yang disumbang antara lain oleh instrumen zakat, wakaf dan dana sosial keagamaan lainnya perlu ditempatkan dalam konteks memakmurkan bangsa. Secara ekonomi zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau *mustahiq* dapat membuat hidup sejahtera sekaligus dapat mengentaskan kemiskinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Athoilah Anton, *Zakat dan Wakaf* (Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2019).

Aravik Havis, Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Nejatullah Siddiqi Muhammad, *Jurnal Economica Sharia*, vol. 2, no. 2 (2017).

Aravik Havis, Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Jurnal Economica Sharia*.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Fitriya Afiyana Indriya, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, Citra Sukmadilaga, Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat, *Jurnal Akuntabel*, vol. 16, no. 2 (2019).

Hafidhuddin Didin, *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin* (Cet.II; Jakarta, Republika, 2003).

Haryono Eko, pemberdayaan Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Zakat, *Jurnal Al Fattah*, vol. 1, no. 1 (2023).

Iqbal Muhammad, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyah*, vol. 20, no. 1 (2019).

Iqbal Muhammad, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyah.*

Jamaluddin, Misbahuddin, kurniati, Peran Organisasi Islam di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, vol. 3, no. 2 (2022).

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an: Edisi Penyempurnaan, 2019).

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

Khoirun Nissa Izzun, Mochammad Taufik Nur Sapto Wardono, Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam; Mensejahterakan UMKM Indonesia, *Jurnal Of Aswaja and Islamic Economic*, vol. 02, no. 1 (2023).

Muin Salim Abd., *Jalan Lurus Menuju Hati Sejahtera* (Jakarta: Yayasan Kalimah, 1999).

Riadi Haris, Kesalehan Sosial Sebagai Parameter Kesalehan Keberislaman, *Jurnal Pemikiran Islam,* vol. 39, no. 1 (2014).

Sari Milya, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*.

Ulfa Sitefu Maria, Zakat dan Perekonomian Umat Islam, *Jurnal Islam Futura*, vol. VI, no. 2 (2007).

1. Jamaluddin, Misbahuddin, kurniati, Peran Organisasi Islam di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, vol. 3, no. 2 (2022), h. 131. [↑](#footnote-ref-1)
2. Haris Riadi, Kesalehan Sosial Sebagai Parameter Kesalehan Keberislaman, *Jurnal Pemikiran Islam,* vol. 39, no. 1 (2014), h. 51 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abd. Muin Salim, *Jalan Lurus Menuju Hati Sejahtera* (Jakarta: Yayasan Kalimah, 1999), h. 73. [↑](#footnote-ref-3)
4. Milya Sari, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, h. 43. [↑](#footnote-ref-4)
5. Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin* (Cet.II; Jakarta, Republika, 2003), h.1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Iqbal, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyah*, vol. 20, no. 1 (2019), h. 35. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Iqbal, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyah,*  h. 28. [↑](#footnote-ref-7)
8. Havis Aravik, Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Jurnal Economica Sharia*, vol. 2, no. 2 (2017), h. 105. [↑](#footnote-ref-8)
9. Anton Athoilah, *Zakat dan Wakaf* (Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2019), h. 25. [↑](#footnote-ref-9)
10. Indriya Fitriya Afiyana, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, Citra Sukmadilaga, Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat, *Jurnal Akuntabel*, vol. 16, no. 2 (2019), h. 224. [↑](#footnote-ref-10)
11. Havis Aravik, Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Jurnal Economica Sharia*, h. 227. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 172. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an: Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 9. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 278. [↑](#footnote-ref-14)
15. Maria Ulfa Sitefu, Zakat dan Perekonomian Umat Islam, *Jurnal Islam Futura*, vol. VI, no. 2 (2007), h. 54. [↑](#footnote-ref-15)
16. Eko Haryono, pemberdayaan Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Zakat, *Jurnal Al Fattah*, vol. 1, no. 1 (2023), h. 28. [↑](#footnote-ref-16)
17. Izzun Khoirun Nissa, Mochammad Taufik Nur Sapto Wardono, Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam; Mensejahterakan UMKM Indonesia, *Jurnal Of Aswaja and Islamic Economic*, vol. 02, no. 1 (2023), h. 48. [↑](#footnote-ref-17)